



**NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

Nomor : 18 Tahun 2020

TENTANG

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) TAMAN MAKMUR
NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari Pasir Binjai pada tanggal 24 Maret 2020, bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "Taman Makmur Nagari Pasir Binjai;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari "Taman Makmur" Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); .
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Silaut (Lembaran Daerah Nomor 106 Tahun 2011)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasir Binjai (Lembaran Daerah Nomor 110 Tahun 2011)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Nagari Pasir Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari “Taman Makmur” Nagari Pasir Binjai;

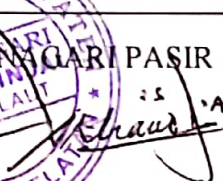
11. Peraturan Wali Nagari Nomor 1 Tahun 2018 tentang AD/ART Badan Usaha
Milik Nagari (BUMNag) "Taman Makmur" Nagari Pasir Binjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "TAMAN MAKMUR" Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "TAMAN MAKMUR" Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud diktum *kesatu* di atas adalah untuk, menata, mengelola dan mengembangkan usaha/ Aset dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Binjai
Pada tanggal : 04 Mei 2020

WALI NAGARI PASIR BINJAI
PASIR BINJAI
KEC. SILAUT

KITAIREL ANWAR, S.I.P

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

Nomor : 18 Tahun 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
TAMAN MAKMUR NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Komisaris Utama : KHAIRUL ANWAR, S.I.P
(*Ex Officio Wali Nagari Pasir Binjai*)

Komisaris : LANTIB WIBOWO

Pengawas : 1. WARSITO
2. BUDIONO
3. SURYANTO

Direktur Utama : YAYUK TRISNAWATI

Direktur Administrasi : VICKY ARYA PUTRA, A.PP

Direktur Keuangan : ENI PRASETTIOWATI, A.PP

Unit Pengelolaan Pasar Nagari : 1. SUJIMIN (*Manager/Kepala Unit*)
2. SAMIRAN (*Staf Sekertaris*)
3. M. FU'AD (*Staf Bendahara*)
4. GURAWAN (*Anggota*)

Unit Pengelolaan Agrowisata : SUJARMADI (*Manager/Kepala Unit*)

Unit Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dan Pembibitan : AHMAD SYAIFUDDIN (*Manager*)

Unit Waserda : SUSI DAMIATI (*Manager/Kepala Unit*)

Unit Pengadaan Barang dan Jasa : FARIDATUS SHOLIAH, S.Pd.I (*Manager*)

Unit Pengelolaan Sampah anOrganik : 1. BISRI (*Manager/Kepala Unit*)
2. SUPOMO

Unit Simpan Pinjam : -

Unit Pengelolaan ZIS
(Zakat Infak dan Sodakoh) : -


Wali Nagari Pasir Binjai
KHAIRUL ANWAR, S.I.P